

Ditetapkan:
An. Koord. Pemerintahan Atjeh,
Bupati Atjeh,
J. B.
Handwritten.

Kutaradja, 31 Oktober 1951,-
No. 1/TJ.S./Um.

KOORDINATOR PEMERINTAHAN UNTUK ATJEH.

Mengingat, bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tahun 1950 No.5 telah ditetapkan, bahwa Daerah Atjeh dimasukkan kedalam Propinsi Sumatera Utara;

Membatasi tindakan kawat Bupati Atjeh Besar kepada Gubernur Sumatra Utara tanggal 31 Mei 1951 No.1918/19 dan suratnya tanggal 31 Agustus 1951 No.3727/10, jang mengusulkan untuk mengangkat Teungku Sjech Marhaban, Wedana yang diperbantukan pada Bupati Atjeh Besar sebagai Pegawai Tjatatan Sipil luar biasa buat bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewadanaan Kutaradja, terhitung mulai tanggal 1 Juni 1951;

Menyuratkan fasal 1 ajat 3 dan fasal 2 dari peraturan Tjatatan Sipil untuk bangsa Eropah (Staatsblad 1849 no.25 d.s.b.), besitu juga fasal 2 dari peraturan Tjatatan Sipil untuk bangsa Tionghoa (Staatsblad 1924 No.558 d.s.b.);

Menyuratkan lagi ketetapan Gubernur Sumatra Utara tanggal 6 Oktober 1951 No.51/TH/PSU, dalam mana dinjatakan, bahwa jang berkuasa mengangkat dan memperkenalkan Pegawai Tjatatan Sipil luar biasa, Residen (Koordinator) dari sebuah Daerah Pemerintahan;

Menimbang, bahwa perlu mengambil ketetapan sebagai berikut:

N E M U T U S K A N :

I. Memperkenalkan dari jabatannya masing sebagai Pegawai Tjatatan Sipil ~~bangsa~~ untuk bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewadanaan Kutaradja dan Pegawai Tjatatan Sipil luar biasa untuk kewadanaan Kutaradja;

1. Sekertaris ex Gubernur Atjeh,
2. Djemain, Komis Kapala pada ex Kantor Gubernur Atjeh.

II. Ditunjukkan sebagai Pegawai Tjatatan Sipil ~~bangsa~~ Eropah dan Tionghoa untuk kewadanaan Kutaradja dan mengangkat sebagai Pegawai Tjatatan Sipil luar biasa untuk bangsa Eropah dan Tionghoa untuk kewadanaan Kutaradja, masing-masing:

1. Bupati Atjeh Besar,
2. Teungku Sjech Marhaban, Wedana yang diperbantukan pada Bupati Atjeh Besar.

III. Ketetapan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1951.

Selinan surat putusan ini dilirik kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Menteri Kolonial di Djakarta,
3. Gubernur Sumatra Utara di Medan,
4. Bupati Atjeh Besar di Kutaradja,
5. Ketua Pengadilan Negeri Daerah Atjeh di Kutaradja untuk dimaklumi dan dilaksanakan langsung.

Bpk. Koordinator,

D.b.

Bhd. ketetapan G.S.U.s tgl. 25-4-1951 no. 17/II/PSU // diperbaiki tgl. 9-6-1951 // telah ditjabat tgn. ket. beliau tgl. 6-10-1951 No. 51/II/PSU // dan beliau menjatakan, bahwa jang berquas menangkal dan memperhentikan pegawai Tjatatan Sipil biasa (luar biasa), adalah Residen (Koordinator) dari sebuah Daerah Pemerintahan, m.f.s. kita harus mengalurkan penetapan tentang:

I. pemberhentian sebagai:

- a. Pegawai Tj. Sipil buat bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewadanan Kutarengga
- b. Pegawai Tj. Sipil luar biasa buat bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewadanan Kutarengga.
- a. Secretaris ex Provinsi Atjeh di U. Radja,
- b. Djemain, Komis Kapala pada ex Kantor Provinsi Atjeh di Kutarengga.

II. pengangkatan:

- a. Pegawai Tj. Sipil luar biasa buat bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewadanan Kutarengga, jaitu Sjech Marjanan, Wedana diperbantukan pada Bupati A. Besar, (sesuai dengan usul Bupati tsb dengan artnya tgl. 31-8-51 No. 3327/19) //
- b. Pegawai Tj. Sipil buat bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewadanan Kutarengga tidak perlu dibuat, karena Bupati Atjeh Besar ambtshalve dengan sendirinya telah menjadi Pen. Tjatatan Sipil bangsa Eropah dan Tionghoa di Kewadanan Kutarengga (sesuai dengan maklud fascil 1 dari Peraturan Tjatatan Sipil - ajat 3) //

Ch 20 I dan IIa terhitung mulai 1 Juni 1951.-

Ch 20

Mohon penetapan

/ 27/10/51
Djemain, 22.10.51